



Kecamatan Tarokan

Jl. Raya Tarokan No. 1 64152 0354775231

kecamatan.tarokan.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Tarokan

Ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar Desa yang telah disahkan oleh pemerintah desa (diregister, ditanda tangani oleh Kepala Desa / Sekretaris Desa / Kepala Seksi dan distempel

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan / Warga menyerahkan berkas lengkap yang telah disahkan pemerintah desa
2. Petugas kecamatan memeriksa berkas dan meregister berkas
3. Penandatanganan berkas oleh Camat / Sekretaris Camat / Kepala Seksi
4. Pembubuhan stempel
5. Penyerahan berkas

Waktu Penyelesaian

10 Menit

5-10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tarokan

Jl. Raya Tarokan No. 1 64152 0354775231

kecamatan.tarokan.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Tarokan

<meta charset="utf-8" />

1.Kotak Saran

2.Kontak WA 0813-5814-7651

3.Aplikasi Halo Mas-Bup